

## **ANALISIS PEMANFAATAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN PERDESAAN DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2015**

**Paulus Rikumahu**

Dosen Fakultas Ekonomi  
Universitas Kristen Indonesia Maluku

email: polyrikumahu@gmail.com

***Abstract:** The purpose of this paper is to get a real empirical picture of the utilization of Village Funds for Rural Development in Mollucas Province.*

*The Mollucas Province, known for its colonial spices, continues to promote rural communities in order to improve the economy of rural communities, with an area of 90% and 10% of the land, and the funding of village funds disbursed by the central government is expected to increase the welfare of rural communities.*

*Priority of the use of village funds for village development is allocated to achieve the village development objective of improving the welfare of rural people and the quality of human life and poverty alleviation.*

*The allocation of village funds in the districts/municipalities of Mollucas is as many as 1,385 villages, and from the villages only 1,193 villages as beneficiaries or 86 percent of the total number of villages. While the amount of grants from Kemendes and Transmigration in 2015 amounted to Rp.334.004.517.000, - or the average of aid for 1,193 villages is Rp.279.970.257,4, - for that required serious attention from the central government on the allocation of village funds in Mollucas Province.*

*This amount if mandated for village development activities is 31%, thus the central government needs attention to development activities in the special region of Ministry of Village in allocating village grants.*

**Keyword;** *village funds, economic development, infrastructure*

## **PENDAHULUAN**

Desa mandiri diharapkan mampu menggerakkan ekonomi kawasan perdesaan dan mensejahterakan warganya. Dengan begitu, desa mandiri perhatian yang dapat menarik minat warganya untuk tetap bertahan membangun desa karena memiliki prospek yang menjanjikan. Ibarat pepatah, daripada hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan emas di desa sendiri.

Selama ini terdapat banyak pendekatan pembangunan perdesaan dari zaman ke zaman yang dapat dibagi dalam enam fase (Ellis dan Biggs, 2001:444). *Pertama*, model

dualisme ekonomi menjadi isu strategis pembangunan perdesaan di negara-negara berkembang pada 1950-an. Pada fase ini, tujuan pembangunan perdesaan diarahkan dari semula pembangunan komunitas (1950-an) ke penekanan pertumbuhan usaha tani kecil. *Kedua*, pertumbuhan usaha tani kecil (1960-an) dilanjutkan kepada upaya pembangunan perdesaan yang terintegrasi (1960-an), di antaranya kebijakan transfer teknologi, mekanisasi dan penyuluhan pertanian. *Ketiga*, pergeseran pembangunan perdesaan yang dipandu negara (state-led) (1970-an) menuju liberalisasi pasar (1980-an) melalui kebijakan struktural dan pasar bebas. *Keempat*, pembangunan perdesaan diarahkan untuk penguatan pendekatan proses, partisipasi, pemberdayaan, dan pelaku (actor) tahun 1980-an dan 1990-an. *Kelima*, pentingnya penghidupan yang berkesinambungan sebagai sebuah kerangka kerja yang terintegrasi dalam pembangunan perdesaan (1990-an), di antaranya lewat penguatan kredit mikro, jaring pengaman perdesaan, dan peran perempuan dalam pembangunan. *Keenam*, menempatkan pembangunan perdesaan sebagai strategi untuk mengurangi kemiskinan (2000-an)

Fase-fase tersebut di atas dapat diidentifikasi bahwa proses komersialisasi sektor perdesaan/sektor pertanian sudah terjadi pada tahun 1960-an, melalui serangkaian kebijakan yang berupaya meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian, revolusi hijau, dan penciptaan petani yang rasional.

Dalam konteks pembangunan perdesaan, yang terlebih dahulu harus dibenahi adalah tersedianya lingkungan yang layak (enabling environment) sebagai dasar alas pembangunan. Lingkungan yang layak itu antara lain, adalah terwujudnya memperoleh pilihan-pilihan dalam mengerjakan kegiatan yang bersinggungan dengan kelangsungan hidup (ekonomi). Secara ekonomi, ekonomi desa dikeping dengan komersialisasi ekonomi yang melumpuhkan kegiatan ekonomi tradisional di perdesaan. Sementara itu secara sosial, jaringan kekerabatan kultur saling membantu telah dikikis dengan sistem ekonomi pasar yang mendasarkan relasi antar individu dengan basis kalkulasi material.

Lain lagi dengan kawasan timur Indonesia. Perdesaan di wilayah terbilang unik dengan potensi yang sangat banyak dan belum tergali khususnya di bidang kemaritiman. Itulah sebabnya, pemerintah juga merasa terdorong untuk mengembangkan investasi di kawasan ini.

Berdasarkan data BKPM, realisasi investasi di Kawasan Indonesia Timur meliputi Kalimantan pada Triwulan I Tahun 2015 mencapai Rp.20,4 triliun atau 16,4 persen, terdiri PMDN Rp.5,3 triliun dan PMA mencapai US\$ 1,2 miliar. Wilayah Sulawesi pada periode yang sama realisasi investasi mencapai Rp.6,4 triliun atau 5,1 persen terdiri dari PMDN sebesar Rp.0,08 triliun dan PMA sebesar US\$ 0,5 miliar. Untuk wilayah Maluku dan Papua, capaian realisasi investasi yang diperoleh sebesar Rp.4,4 triliun atau 3,5 persen, terdiri dari PMDN sebesar Rp.0,06 triliun dan PMA sebesar US\$ 0,4 miliar. Diharapkan dalam tahun 2015 ini mampu menyumbang Rp.109,6 triliun dari Rp.519,5 triliun atau 21 persen kontribusi terhadap kebutuhan investasi nasional.

Provinsi Maluku yang terkenal dengan rempah-rempahnya pada zaman kolonial terus berupaya memajukan masyarakat perdesaan untuk dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa, dengan luas lautan adalah 90% dan 10% daratan maka bantuan dana

desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat sebesar diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

Jumlah dana desa yang diperoleh dari pemerintah pusat untuk dibagikan kepada Kabupaten/Kota yang ada di provinsi Maluku sebagaimana yang dapat kita lihat dari jumlah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Maluku sebanyak 11 Kabupaten/Kota, hanya 10 Kabupaten/Kota yang menadapat bantuan dana desa. Dengan jumlah dana desa terbesar adalah Kabupaten Maluku Tengah dengan alokasi bantuan dana desa sebesar Rp.89.622.122.000,- atau 27,25 persen, dan di ikuti oleh Kabupaten Kepulauan Aru dengan alokasi bantuan dana desa sebesar Rp.56.880.799.000,- atau sebesar 17,30 persen, kemudian Kabupaten Buru Selatan dengan alokasi bantuan dana desa sebesar Rp.46.750.000.000,- atau 14,22 persen, selanjutnya Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan alokasi bantuan dana desa sebesar Rp.42.738.900.000,- atau 13,00 berikutnya Kabupaten Seram Bagian Barat dengan alokasi bantuan dana desa sebesar Rp.35.200.000.000,- atau 10,70 persen, kemudian di ikuti oleh Kabupaten Sram Bagian Timur dengan alokasi bantuan dana desa sebesar Rp.22.344.633.000,- atau 6,39 persen, selanjutnya lagi Kabupaten Maluku Barat Daya dengan alokasi bantuan dana desa sebesar Rp.12.605.799.000,- atau 3,83 persen dan kemudian Kabupaten Buru dengan alokasi bantuan dana desa sebesar Rp.11.647.281.000,- atau 3,54 persen, kemudian Kabupaten Maluku Tenggara dengan alokasi bantuan dana desa sebesar Rp.7.067.350.000,- atau 2,15 persen dan yang terkecil adalah Kota Tual dengan alokasi bantuan dana desa sebesar Rp.4.000.000.000,- atau 1,22 persen.

Besar atau kecilnya alokasi bantuan dana pembangunan desa didasarkan berbagai pertimbangan. Antara lain, jumlah penduduk, luas wialayah, tingkat kemiskinan, dan tingkat kesulitan akses geografis. Dengan pertimbangan ini, jumlah dana yang akan diterima masing-masing daerah akan berbeda. Kabupaten/Kota serta besarnya jumlah penduduk, dan permasalahan pembangunan dari Kabupaten/ Kota itu sendiri.

Prosedur pencairan di lakukan dalam tiga tahap, tahap pertama dicairkan sebesar 40 persen atau Rp.131.546.353.600,- atau kalau di rata-ratakan masing-masing desa memperoleh Rp.13.154.635.360,- dana ini telah dikucurkan pada pertengahan bulan April 2015. Tahap ke-2 dicairkan sebesar 40 persen atau Rp.131.546.353.600,- dicairkan pada pertengahan bulan Agustus 2015, dan tahap ke-3 dicairkan sebesar 20 persen atau Rp.65.773.176.800,- dan ditargetkan tuntas pencairannya pada bulan Oktober 2015.(KemenDes, 2015), dengan total bantuan sebesar Rp.328.865.884.000,-

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran emperis yang nyata tentang pemanfaatan Dana Desa bagi Pembangunan Perdesaan di Provinsi Maluku.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Lahirnya Undang-undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menandai era baru penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa serta perhatian negara terhadap perdesaan. Peraturan yang diundangkan pada 15 Januari 2014 menggaris kebijakan negara tentang desa dan perdesaan, di mana undang-undang desa antara lain

menyebutkan bahwa “dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.”

Salah satu hal yang perlu diperhatikan bahwa lahirnya UU ini juga memberikan daya tarik tersendiri bagi kawasan perdesaan sebagai magnet yang dapat memberikan daya pikat bagi orang desa untuk tidak berlarian ke luar daerah lain, karena dengan kawasan perdesaan yang maju yang ditopang desa-desa mandiri akan mampu mengerem laju urbanisasi. Persoalan arus urbanisasi sebagaimana kita ketahui bagaikan pedang bermata dua yang membawa dampak negatif; 1) desa akan kehilangan putra-putra terbaik mereka (brain drain) lantaran mereka berpindah ke kota mencari penghidupan yang layak. Banyak desa di Indonesia, lazim kita jumpai kampung-kampung yang mayoritas dihuni kaum tua dan jompo. 2) hal tersebut membawa dampak lanjutan berupa ketimpangan kota-desa, di mana kota-kota cepat berkembang bahkan semakin melesat, sedangkan desa-desa terasa jalan ditempat. Ketimpangan ini terjadi antara lain karena wilayah perkotaan bisa dibidang mendapat pasokan sumber daya manusia yang cukup bahkan melimpah. Sebaliknya di desa-desa makin berkurangnya sumber daya manusia yang mumpuni. 3) urbanisasi dibarengi dengan penyebaran kemiskinan dari desa ke perkotaan. Hal ini terjadi tanpa mengikuti pola “zero sum game”. Urbanisasi semacam ini tidak lantas mengurangi kemiskinan di desa-desa karena tidak sedikit warga desa yang mencari peruntungan di kota-kota besar justru mereka gagal meraih mimpi memperbaiki nasib, karena mereka pergi tanpa bekal ketrampilan yang memadai. Pada hal kita ketahui bahwa mereka yang keluar itu adalah orang-orang yang menjadi harapan penopang ekonomi keluarga mereka di desa.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 mengatur antara lain batasan batasan dan kewenangan desa; pemerintahan desa dan perangkat pendukungnya; hak kewajiban desa dan masyarakatnya; keuangan dan aset desa; pembangunan desa dan kawasan perdesaan; Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); dan pembinaan dan pengawasan. Termasuk dalam pembinaan dan pengawasan ialah pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.

Sebagaimana disebutkan dalam pertimbangannya UU Desa sangat menekan aspek pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan. Sekurang-kurangnya ada 24 kata pemberdayaan dan puluhan kata lain yang semakna termaktub dalam UU tersebut. Adapun pendampingan dilekatkan sebagai salah satu strategi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Pendampingan makin penting dan diperlukan mengingat begitu besarnya dana yang dikucur ke desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan kawasan perdesaan.

Sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat (12) UU Desa yang menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan

kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Menurut Ndraha (1984:3) pengertian resmi tentang desa menurut Undang-undang adalah : UU Nomor 5 Tahun 1979, dimana desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU Nomor 22 Tahun 1999, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Ini berarti desa merupakan suatu pemerintahan yang mandiri yang berada di dalam sub sistem Pemerintahan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU Nomor 32 Tahun 2004, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan desa berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan suatu kegiatan pemerintah desa, lebih jelasnya, pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa (disingkat penyelenggaraan desa), atau yang dikenal selama ini sebagai “pemerintahan desa”. Kepala Desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (Peraturan Desa).

Pembangunan masyarakat pedesaan diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dimana mereka mengidentifikasi kebutuhan dan masalahnya bersama. Pembangunan daerah perdesaan diarahkan 1) untuk pembangunan desa yang bersangkutan dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan yang dimiliki (SDA dan SDM), 2) untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan antara sektor (Perdagangan,

pertanian dan industri) antara desa, antar perdesaan dan perkotaan, dan 3) untuk memperkuat pembangunan nasional secara menyeluruh.

Pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Permendagri No 66 tahun 2007, karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedangkan partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Pembangunan di desa menjadi tanggungjawab Kepala Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum Musrenbangdes, hasil musyawarah tersebut di ditetapkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Desa) selanjutnya ditetapkan dalam APBDesa. Dalam pelaksanaan pembangunan Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian penting yang tidak dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDDes. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

Lebih lanjut Alokasi Dana Desa dijelaskan dalam PP No. 72/2005, yang menyatakan bahwa salah satu sumber keuangan Desa adalah “bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa sekurang-kurangnya 10% (sepuluh per seratus), setelah dikurangi belanja pegawai, yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa”. Berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa tujuan dari Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan kesalehan sosial;
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan social dan ekonomi masyarakat;
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat;
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Intinya program Alokasi Dana Desa bertujuan mempercepat pembangunan desa dengan alokasi dana yang dikelola langsung oleh masyarakat.

Dengan Alokasi Dana Desa yang dititik beratkan pada pembangunan masyarakat pedesaan, diharapkan mampu mendorong penanganan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa secara mandiri tanpa harus lama menunggu datangnya program-program dari pemerintah kabupaten. Dengan adanya alokasi dana desa, perencanaan partisipatif akan lebih berkelanjutan karena masyarakat dapat langsung merealisasikan beberapa kebutuhan yang tertuang dalam dokumen perencanaan di desanya.

*Grand strategy* pembangunan desa kemudian dijabarkan menjadi strategi-strategi khusus pembangunan, sebagai berikut:

1. *Grand strategy* yang pertama, yakni “Penataan kembali manajemen Pemerintah Desa” .
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah, agar kinerjanya dapat profesional, jujur, mampu memimpin dan memecahkan permasalahan ekonomi, sosial dan memberikan perhatian serta pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat di dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, untuk menjamin agar program pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan yang paling diperlukan masyarakat.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini Biro Pusat Statistik (BPS) telah melaksanakan potensi desa (Podes). Pendataan terbaru pada April 2014 yang hasilnya dipublikasikan pada Februari 2015. Berikut ikhtisar hasil Podes 2014 yang diselenggarakan BPS.

Jumlah wilayah administrasi setingkat desa adalah 82.190 yang terdiri dari: 73.709 desa, 6.412 kelurahan, 69 unit pemukiman tertinggal (UPT), jumlah kecamatan 7.074 buah, jumlah kabupaten/kota 511 buah. Sebelumnya jumlah desa/kelurahan meningkat dari 75.410 pada Podes 2008 menjadi 78.609 pada Podes 2011. Jumlah kecamatan juga meningkat dari 6.425 pada tahun 2008 menjadi 6.771 pada 2011. Pada periode yang sama jumlah kabupaten bertambah dari 465 menjadi 597.

Jumlah Wilayah Administrasi Menurut Keberadaan Infrastruktur

- 10.985 desa/kelurahan (13,37%) punya SD atau yang sederajat.
- 275 kecamatan (3,89%) tidak ada SLTP
- 816 kecamatan (11,54%) tidak ada SLTA
- 117 kecamatan (1,65%) tidak tersedia Puskesmas/Puskesmas Pembantu
- 1.495 kecamatan (21,13%) tidak ada pasar terbangunan
- 12.659 desa/kelurahan (15,40%) tidak teraliri listrik PLN
- 31.387 desa/kelurahan (38,19%) punya penerangan di jalan utama desa
- 12.636 desa/kelurahan (15,37%) dari 80.337 desa/kelurahan yang sarana transportasinya darat, kondisi jalannya tidak dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun.
- Terdapat 26 desa/kelurahan terdepan yang berbatasan langsung darat dengan wilayah negara lain;
- 60 desa/kelurahan di Nusa Tenggara Timur
- 65 desa di Kalimantan Barat


- 1 desa di Kalimantan Timur
- 81 desa di Kalimantan Utara
- 49 desa di Papua
- Terdapat 313 desa/kelurahan di 17 provinsi yang berada di 77 dari 92 pulau kecil terluar yang tercantum dalam PP No.78/2008.

Indeks kesulitan geografis (IKG) desa berkisar 6,83 sampai 97,89 IKG merupakan indeks komposit tertimbang dengan skala 0 – 100 yang dihitung untuk setiap desa. Semakin besar indeks menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 : Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

Menurut Direktur Pemerintahan Desa dan kelurahan pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Eko Prasetyanto Pengawasan Dana Desa dilakukan oleh masyarakat melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan pemerintah di atasnya, yaitu pemerintah kabupaten/kota. Bahkan menteri dalam negeri, Gamawan Fauzi, menekankan agar masyarakat tidak khawatir dengan potensi penyimpangan dana triliunan rupiah ini sebab setiap tahun akan dilakukan pengawasan sistem. Pemerintah, akan melakukan pengawasan dalam penetapan anggaran, evaluasi anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Selain itu, kata dia, ada juga audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa semua penyelenggara anggaran itu setiap akhir tahun.

Meskipun Pemerintah telah meyakinkan agar masyarakat tidak khawatir mengenai penyelewengan dana desa tersebut tetapi dengan adanya fakta bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan tidak mungkin kalau ladang korupsi itu akan berpindah ke desa-desa. Masyarakat desa sangat berharap agar BPD bisa menjalankan fungsinya untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut. Pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh BPD, adakah dasar hukumnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut dibawah ini akan uraikan bagaimana BPD bisa melaksanakan amanat dari masyarakat desa yang mendambakan penggunaan dana yang transparan dan akuntabel.





Dari skema di atas dapat diuraikan penjelasan di sini bahwa, ada hubungan langsung antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan Alokasi Dana Desa, karena dana desa ini masuk dalam APBD Kabupaten/Kota. Dana ini tercatat sebagai Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten Kota. Selanjutnya dana alokasi akan dikucurkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota kepada masing-masing desa yang telah disetujui lewat APBDes, kemudian dana ini akan digunakan sebagaimana dana Pembangunan Desa dan Pertumbuhan Ekonomi Desa.

Hal ini terlihat di mana dana dikucurkan dari APBN melalui Kemendes PDTT sebagai instansi vertikal ke APBD Kabupaten/Kota (Dana Alokasi Desa), kemudian bantuan alokasi tersebut digunakan bagi pembangunan desa dan pertumbuhan ekonomi desa yang pada gilirannya akan merupakan sumber APBN. Dengan demikian hipotesis penelitian ini adalah diduga bantuan dana alokasi desa dapat meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi perdesaan.

## **METODE**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pemanfaatan dana pembangunan desa dan pengaruhnya terhadap pembangunan desa dan pertumbuhan ekonomi perdesaan di Provinsi Maluku.

Adapun bentuk penelitian ini dilakukan di Provinsi Maluku dengan menggunakan data sekunder yang difokuskan pada pemanfaatan dana bantuan pembangunan desa. Diharapkan dengan metode pengambilan di atas, dapat memudahkan penulis baik dalam pengumpulan data maupun dalam analisis data.

Jenis pengukuran data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan skala nominal yaitu nilai rupiah yang menggambarkan besarnya dana pembangunan desa.

Adapun alat dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kemendes PDTT, Dinas Pembangunan Desa (Bangdes), BAPEDA, untuk mendapatkan data sekunder berupa laporan-laporan mengenai dana pembangunan desa.

## **HASIL**

Dalam konteks desentralisasi di Indonesia, *Indonesian Rapid Decentralization Appraisal* (IRDA) menemukan bukti bahwa desentralisasi berhasil mendorong terwujudnya tiga kondisi sebagai berikut: *Pertama*, meningkatnya kepedulian dan penghargaan terhadap partisipasi masyarakat dalam proses politik di tingkat lokal. Di wilayah yang di survey, terdapat indikasi kuat menguatnya partisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik. Masyarakat makin menuntut kinerja pemerintah yang semakin baik, dan dalam merespon tuntutan masyarakat ini, banyak Pemerintah Daerah yang

menjadi berorientasi pada masyarakat (customer oriented) serta membuka dialog publik tentang kinerja pemerintahan dan upaya mewujudkannya.

*Kedua*, perangkat pemerintahan daerah memiliki komitmen yang makin kuat dalam pemberian layanan serta merasakan adanya tekanan yang berat dari masyarakat agar mereka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena fungsi pelayanan berada di tangan pemerintah daerah yang secara spasial lebih dekat dan mudah diakses oleh masyarakat, maka adalah hal yang wajar ketika masyarakat menjadi lebih mudah untuk mengekspresikan perasaan dan tuntutan mereka terhadap pelayanan publik ini. Di bidang pelayanan ini, ditemukan fakta bahwa kualitas dan kuantitas pelayanan makin meningkat di beberapa daerah, dan ada pula yang menurun di sebagian daerah lainnya. Meskipun demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah mampu menjaga tingkat kualitas pelayanan minimal sama seperti pada saat pelayanan itu diberikan oleh pemerintah pusat.

*Ketiga*, berkaitan dengan prospek kerjasama regional adalah bahwa antar pemerintah Kabupaten/Kota dan antara Kabupaten/Kota dengan pemerintah Propinsi saling bekerjasama dan berbagi informasi untuk menyelesaikan persoalan yang sama-sama mereka hadapi. Adanya kepentingan bersama untuk meningkatkan pelayanan publik dan pendapatan daerah, serta hasrat untuk menyelesaikan konflik yang muncul dari kebijakan desentralisasi, telah mendorong pemerintah daerah untuk saling membantu.

Walaupun demikian, beberapa dampak negatif terlihat tidak dapat dihindari. Dalam laporan penelitian berjudul “Regional Autonomy and the Business Climate: Three Kabupaten Case from West Java”, SMERU mengungkapkan fakta bahwa Kabupaten Cirebon tengah menyiapkan kebijakan tentang pemberlakuan 18 jenis pajak dan retribusi baru; sementara Kabupaten Garut telah mengeluarkan 24 pajak dan retribusi baru. Kondisi serupa ditemukan di Ciamis yang memiliki 35 jenis pendapatan daerah, terdiri atas 6 pajak, 27 retribusi, dan 2 sumbangan pihak ketiga.

Seiring dengan hal di atas, Verdi R. Hadiz melakukan pengamatan bahwa desentralisasi di Indonesia telah membawa dampak berupa korupsi yang terdesentralisasi dan tersebar, aturan yang dijalankan oleh pejabat yang berjiwa “predator” (*predatory local officials*), serta merebaknya *money politics* dan konsolidasi politik gangster. Dalam konteks ini, pertanyaan pokoknya adalah ‘siapa yang mendapat manfaat terbesar dari desentralisasi?’ dan ‘siapa yang menjadi penerima manfaat terbesar dari munculnya sistem demokrasi yang pada hakikatnya didasari oleh logika *money politics* dan politik kekerasan?’

Menurut Adrian Leftwich, persyaratan yang harus dipenuhi dalam meningkatkan daerah yang demokratis dan membangun (*democratic developmental regime*), ialah “*A dedicated developmental elite; relative autonomy for the state apparatus; a competent and insulated economic bureaucracy; an empowered civil society; a capacity to manage effectively local and foreign economic interest; and a varying balance of repression, legitimacy and performance*”.

Hirotsune Kimura menawarkan enam poin kunci untuk membangun kapasitas pemerintah daerah (*local government capacity building*). Keenam hal tersebut adalah: *Establishing nation-wide minimum standard of services, improving policy formulation*

*capacity, modernizing bureaucracy, reorganizing boundary between LGUs, promoting check and balance system in local level, and strengthening financial basis* (standarisasi pelayanan pemerintah secara nasional, kapasitas kebijakan pembangunan dan proses implementasinya, modernisasi birokrasi dalam rangka reformasi administrasi, reorganisasi batas wilayah pemerintah daerah, sistem check and balance dalam pemerintah daerah serta penguatan basis keuangan).

Dalam kondisi seperti ini, dapat dibangun sebuah hipotesis bahwa semakin efektif implementasi keenam prinsip pengembangan kapasitas tersebut, semakin kuat kapasitas suatu pemerintah daerah dalam merealisasikan program pembangunan, sehingga semakin besar pula peluangnya untuk menjadi rejim lokal yang demokratis. Dengan demikian, kapasitas daerah adalah kunci keberhasilan desentralisasi. Sebab, tanpa ditopang oleh kapasitas yang memadai, desentralisasi justru akan dapat menjadi sumber kegagalan proses pembangunan di daerah.

Ditinjau dari sudut hukum administrasi negara, negara adalah suatu organisasi dari serangkaian tata kerja perangkat alat perlengkapan negara yang bekerja sama dalam suatu hubungan dan kesatuan yang utuh. Masing-masing alat perlengkapan negara tersebut mempunyai tugas dan lapangan kerja yang mungkin berbeda yang satu dengan lainnya. Tetapi perbedaan itu hanya merupakan pembagian tugas dan kewajiban semata. Di antara alat perlengkapan negara selalu ada koordinasi dan hubungan organisatoris.

Meskipun memiliki dua sisi manfaat dan kelemahan, namun terdapat sebuah kesepakatan umum bahwa desentralisasi sangat diperlukan untuk mempromosikan model pemerintahan yang lebih baik, lebih efektif, dan lebih demokratis (*good governance*). Baik di negara maju maupun negara berkembang, desentralisasi merupakan salah satu elemen kunci terhadap agenda reformasi yang dijalankan di negara yang bersangkutan.

Secara konkret, kebijakan baru desentralisasi yang dimulai tahun 1999 adalah salah satu bentuk reformasi politik dan pemerintahan di samping perubahan UUD 1945, dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagai bentuk reformasi, di mana kerangka desentralisasi yang baru telah merombak secara sistemik relasi Pusat dan Daerah. Dengan kebijakan desentralisasi, terjadi transfer kewenangan Pusat kepada Daerah, termasuk transfer personalia serta sumber-sumber pendapatan dan anggaran. Desentralisasi juga telah memberi penguatan demokrasi akar rumput dengan pemberlakuan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung.

Desentralisasi di Indonesia berdampak pada terjadinya reformasi secara fundamental. Dikemukakan oleh Mera Koichi "*decentralization taken by Indonesia is notable for its scale and speed. It was a Big Bang*". Dalam bahasa yang berbeda, Pranap Bardhan and Dilip Mookherjee mengemukakan "*Some of these countries witnessed an unprecedented "big bang" shift toward comprehensive political and economic decentralization: Bolivia in 1995 and Indonesia after the fall of Suharto in 1998*". Lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah yang telah digantikan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, di Indonesia adalah desentralisasi yang paling berani di antara negara berkembang (*the most daring decentralization policy in developing countries*).

Sebagai sebuah reformasi, desentralisasi tidak akan dapat berhasil tanpa diikuti oleh langkah-langkah lanjutannya. Dengan kata lain, desentralisasi harus disikapi dan ditindaklanjuti dengan reformasi birokrasi sebagai unsur penyelenggara desentralisasi. Dalam kaitan ini, reformasi birokrasi diarahkan pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik pada masa yang akan datang.

Konsensus nasional mengenai keberadaan desentralisasi dalam Negara Kesatuan Indonesia mengandung arti bahwa penyelenggaraan organisasi dan administrasi negara Indonesia tidak hanya semata-mata atas dasar asas tersebut, tetapi juga atas dasar desentralisasi dengan otonomi daerah sebagai perwujudannya. Dengan demikian, setidaknya-tidaknya penyelenggara organisasi negara Indonesia telah menerima pemikiran mendasar bahwa sentralisasi dan desentralisasi masing-masing sebagai asas organisasi tidak ditempatkan pada kutub yang berlawanan (*dichotomy*), tetapi kedua asas tersebut merupakan suatu rangkaian kesatuan (*continuum*). Kedua asas ini memiliki fungsi yang berlainan, tetapi saling melengkapi bagi keutuhan organisasi negara. Sentralisasi berfungsi menciptakan keseragaman, sedangkan desentralisasi menciptakan keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Desentralisasi bukan tujuan tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Kebijakan otonomi daerah diarahkan kepada pencapaian peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreativitas pemerintah daerah, keselerasan hubungan antara Pemerintah dengan Daerah dan antar Daerah dalam kewenangan dan keuangan, untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi dan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan ruang yang lebih luas bagi kemandirian Daerah. Pada hakikatnya desentralisasi adalah otonomisasi suatu masyarakat yang berada dalam teritor tertentu. Sebagai pancaran paham kedaulatan rakyat, tentu otonomi diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat dan sama sekali bukan kepada daerah ataupun Pemerintah Daerah.

Pengejawantahan desentralisasi adalah otonomi daerah dan daerah otonom. Secara yuridis, dalam konsep daerah otonom dan otonomi daerah mengandung elemen wewenang mengatur dan mengurus. Wewenang mengatur dan mengurus merupakan substansi otonomi daerah. Aspek spasial dan masyarakat yang memiliki dan terliput dalam otonomi daerah telah jelas sejak pembentukan daerah otonom. Di samping pembentukan daerah otonom tercakup dalam konsep desentralisasi adalah penyerahan materi wewenang yang dalam Pasal 18 UUD 1945 disebut urusan pemerintahan. Dengan penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom berarti terjadi distribusi urusan pemerintahan yang secara implisit distribusi wewenang antara Pemerintah dan daerah otonom.

Dalam organisasi negara bangsa selalu terdapat sejumlah urusan pemerintahan yang sepenuhnya diselenggarakan secara sentralisasi beserta penghalusannya dekonsentrasi. Tetapi tidak pernah terdapat suatu urusan pemerintahan apapun yang diselenggarakan sepenuhnya secara desentralisasi. Urusan pemerintahan yang menyangkut kepentingan dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara lazimnya diselenggarakan secara sentralisasi dan dekonsentrasi. Urusan pemerintahan yang mengandung dan menyangkut kepentingan masyarakat setempat (lokalitas) diselenggarakan secara desentralisasi.

Tujuan utama kebijakakan otonomi daerah adalah, pertama, membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga berkesempatan untuk mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil mamfaat daripadanya. Pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis. Kedua, dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah mendapat kewenangan lebih dari pemerintah pusat, maka daerah akan mengalami proses pembelajaran dan pemberdayaan yang signifikan. Kemampuan prakarsa dan kreativitas akan terpacu, sehingga kapabilitas dalam mengatasi berbagai masalah domestik akan semakin kuat.

Istilah otonomi mempunyai arti kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan, sehingga daerah otonomi itu diberi kebebasan atau kemandirian sebagai wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, usaha membangun keseimbangan harus diperhatikan dalam konteks hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah. Artinya, daerah harus dipandang dalam dua kedudukan, yakni (a) sebagai organ daerah untuk melaksanakan tugas-tugas otonomi; dan (b) sebagai agen pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pusat di daerah. Secara teoritis, hubungan kekuasaan antara pemerintah dengan pemerintah daerah berdasarkan atas tiga asas, yaitu: (a) asas desentralisasi; (b) asas dekonsentrasi; dan (c) asas tugas pembantuan.

Dalam asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang sepenuhnya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tentang urusan tertentu, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil prakarsa sepenuhnya baik menyangkut kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan. Pada asas dekonsentrasi yang terjadi adalah pelimpahan wewenang kepada aparatur pemerintah pusat di daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat di daerah dalam arti bahwa kebijakan, perencanaan dan biaya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, sedangkan aparatur pemerintah pusat di daerah bertugas melaksanakan. Sementara asas pembantuan berarti keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat di daerah itu, dalam arti bahwa organisasi pemerintah daerah memperoleh tugas dan kewenangan untuk membantu melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat.

Desentralisasi telah menjadi asas penyelenggaraan pemerintahan yang diterima secara universal dengan berbagai macam bentuk aplikasi di setiap negara. Tidak semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan secara sentralisasi, mengingat kondisi geografis, kompleksitas perkembangan masyarakat, kemajemukan struktur sosial dan budaya lokal, serta adanya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Desentralisasi memiliki berbagai macam tujuan. Secara umum tujuan tersebut dapat diklasifikasi ke dalam dua variabel penting: pertama, peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, yang merupakan pendekatan model efisiensi struktural (*structural efficiency model*); dan kedua, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan, yang merupakan pendekatan model partisipasi (*participatory model*).

Setiap negara pada dasarnya memiliki titikberat yang berbeda dalam tujuan-tujuan desentralisasinya, tergantung pada kesepakatan dalam konstitusi terhadap arah pertumbuhan (*direction of growth*) yang akan dicapai melalui desentralisasi. Desentralisasi merupakan simbol “trust” dari pemerintrah pusat yang sentralistik kepada pemerintah daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 1 butir 7 menyebutkan, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Definisi desentralisasi menurut para pakar berbeda redaksionalnya, tetapi pada dasarnya mempunyai arti yang sama. Joeniarto menyebut bahwa desentralisasi adalah memberikan wewenang dari negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Sedangkan Amrah Muslimin, mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya. Desentralisasi sebagai pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan.

Desentralisasi adalah asas penyelenggaraan pemerintahan yang dipertentangkan dengan sentralisasi. Desentralisasi menghasilkan pemerintah lokal (*local government*), adanya pembagian kewenangan serta terjadinya ruang gerak yang ditandai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kepada pemerintah yang lebih rendah, hal inilah yang merupakan hal terpenting perbedaan antara desentralisasi dengan sentralisasi.

Desentralisasi dalam arti penyerahan urusan pemerintah hanya dilakukan oleh pemerintah kepada daerah otonom. Oleh karena itu tidak terjadi penyerahan wewenang legislasi dari lembaga legIslatif dan wewenang yudikatif dari lembaga yudikatif kepada daerah otonom. Daerah otonom hanya mempunyai wewenang untuk membentuk peraturan daerah (*local ordinance*), bukan undang-undang.

## PEMBAHASAN

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui: *pertama*,

pemenuhan kebutuhan dasar; *kedua*, pembangunan sarana dan prasarana desa; *ketiga*, pengembangan potensi ekonomi lokal; *keempat*, pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

1. peningkatan kualitas proses perencanaan desa;
2. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya;
3. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
4. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
5. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
6. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan; dan
7. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui: kelompok usaha ekonomi produktif; kelompok perempuan; kelompok tani; kelompok masyarakat miskin; kelompok pengrajin; kelompok pemerhati dan perlindungan anak; kelompok pemuda; dan kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Adapun dalam Penyaluran Dana Desa meliputi sebagai berikut:

1. Dana desa disalurkan oleh Bupati kepada desa.
2. Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke rekening kas desa.
3. Pemindah bukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana desa diterima di RKUD.
4. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap:
5. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
6. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
7. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
8. Penyaluran dana desa tahap I dilakukan setelah kepala desa menyampaikan:
9. APB Desa; dan
10. Pengajuan pencairan dana desa dilampiri dengan : permohonan pencairan Rencana Anggaran Belanja (RAB); berita acara dan daftar hadir musyawarah desa; dan surat rekomendasi dari Camat,
11. Penyaluran dana desa tahap II dilakukan setelah kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa semester I.
12. Rincian dana desa yang diterima desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari kondisi dan potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah, terutama potensi ekonomi yang seharusnya dikelola dan diberdayakan sesuai dengan kemampuan daerah serta memiliki prospek di masa mendatang. Provinsi Maluku sebagai provinsi yang mempunyai andil

terhadap sejarah perjalanan bangsa ini, berusaha mengelola dan memberdayakan sumber daya yang ada untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonominya.

Dalam kurun waktu 2010-2015, pertumbuhan ekonomi Maluku terus mengalami peningkatan yang ditandai dengan meningkatnya PDRB Provinsi Maluku dari tahun ke tahun, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Peningkatan ini di satu sisi merupakan hal yang menggembirakan, namun di sisi lain apakah pembangunan ini telah menunjukkan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan di seluruh wilayah Maluku termasuk daerah-daerah terpencil. Terkait dengan perubahan paradigma pembangunan yang tidak sekedar terfokus pada kuantitas namun juga kualitas pertumbuhan ekonomi, maka analisis terhadap kuantitas dan kualitas pemanfaatan dana pembangunan desa terhadap pertumbuhan ekonomi perdesaan di Provinsi Maluku, merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Provinsi Maluku yang terkenal dengan provinsi seribu pulau tentu mempunyai banyak permasalahan dengan berbagai kendala baik sumber daya manusia (SDM), infrastruktur maupun sarana-sarana penunjang lainnya yang tentu semuanya itu apabila tidak ditanggulangi dengan baik akan sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat Maluku khususnya masyarakat perdesaan.

Dengan adanya bantuan dana pembangunan perdesaan yang dikucurkan oleh pemerintah lewat APBN untuk Kabupaten/Kota yang ada di Maluku dapat terlihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1  
Alokasi Dana Desa Kabupaten/Kota Terhadap Rerata Penerimaan Bantuan  
Per Desa di Provinsi Maluku Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Jlh Desa Penerima	Jumlah Bantuan (Rp)	Rerata/ Desa (Rp)
1.	Kota Ambon	50	30	9.641.534.000,-	321.384.466,66
2.	Kota Tual	36	26	8.899.343.000	342.282.423,07
3.	Maluku Tenggara Barat	82	80	23.319.917.000,-	291.498.962,50
4.	Maluku Tenggara	220	190	50.503.068.000,-	265.805.621,05
5.	Maluku Tengah	203	186	52.081.977.000,-	280.010.629,03
6.	Buru	83	82	23.297.582.000,-	284.116.853,65
7.	Kepulauan Aru	144	117	32.643.375.000,-	279.003.205,12
8.	Seram Bagian Barat	92	92	26.556.640.000,-	288.659.130,43
9.	Seram Bagian Timur	217	192	51.627.535.000,-	268.893.411,45
10.	Maluku Barat Daya	170	117	32.889.690.000,-	281.108.461,53
11.	Buru Selatan	88	81	22.543.856.000,-	278.319.209,87
Total		1.385	1.193	334.004.517.000,-	3.181.082.913,36

Sumber : Kemendes & Transmigrasi PDTT Tahun 2015 (data diolah)

Alokasi Dana Desa di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku adalah sebanyak 1.385 buah desa, dan dari jumlah desa tersebut hanya 1.193 desa sebagai penerima bantuan atau 86 persen dari total jumlah desa. Sedangkan jumlah dana bantuan dari Kemendes dan Transmigrasi tahun 2015 adalah sebesar Rp.334.004.517.000,- atau rerata bantuan untuk 1.193 desa adalah sebesar Rp.279.970.257,4,- jumlah bantuan ini dapat dikatakan masih



jauh dari janji pemerintah. Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan pula bahwa besar kecilnya jumlah penerimaan tergantung dari banyaknya jumlah proposal yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan dana pembangunan desa.

Pada tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Maluku Tengah jumlah penerima bantuan dana desa terbesar adalah Rp.52.081.977.000,- dengan jumlah desa penerima bantuan adalah 186 desa, dengan rata-rata bantuan per desa Rp.280.010.629,1,- Sedangkan Kabupaten Maluku Tenggara dengan jumlah desa yang lebih banyak dengan jumlah desa penerima sebanyak 190 desa tetapi besar bantuan jumlah yang diterima Rp.50.503.068.000,- atau rata-rata bantuan per desa sebesar Rp.265.805.621,1,- hal ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan luas wilayah serta karakter masing-masing desa penerima bantuan.

Untuk melihat berapa besar jumlah bantuan dana desa yang dipakai untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di desa dapat kita lihat tentang pemanfaatan besar dana yang dipakai untuk mengerjakan infrastruktur desa, yang dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2  
Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan Infrastruktur Desa Terhadap Peningkatan Ekonomi Desa

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan (Rp)	Alokasi Infrastruktur (Rp)	Persentase (%)
1.	Kota Tual	8.899.343.000,-	4.000.000.000,-	44
2.	Maluku Tenggara Barat	23.319.917.000,-	6.291.000.000,-	26
3.	Maluku Tengah	52.081.977.000,-	40.599.217.000,-	77
4.	Buru	23.297.582.000,-	3.473.468.000,-	14
5.	Kepulauan Aru	32.643.375.000,-	7.316.000.000,-	22
6.	Seram Bagian Barat	26.556.640.000,-	2.550.000.000,-	9
7.	Seram Bagian Timur	51.627.535.000,-	10.000.000.000,-	1
8.	Maluku Barat Daya	32.889.690.000,-	4.291.000.000,-	13
9.	Buru Selatan	22.543.856.000,-	20.000.000.000,-	88

Sumber : Kemendes & Transmigrasi PDTT Tahun 2015 (data diolah)

Pada tabel 2 di atas dapat kita lihat dari total jumlah Kabupaten/Kota di Maluku, sebanyak 11 Kabupaten/Kota, hanya 9 (sembilan) Kabupaten/Kota yang mengalokasikan Bantuan Dana Desa, untuk pembangunan infrastruktur. Sedangkan dua Kabupaten/Kota yang dimaksud adalah Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tenggara yang sama sekali tidak mengalokasikan bantuan dana desa bagi pembangunan infrastruktur. Dari 9 (sembilan) Kabupaten/Kota jumlah alokasi anggaran Bantuan Dana Desa yang diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur di desa adalah Kabupaten Buru Selatan sebesar 88 persen dari total anggaran bantuan dana desa, kemudian Kabupaten Maluku Tengah sebesar 77 persen dari total bantuan dana desa. Disusul kemudian oleh Kota Tual sebesar 44 persen dari total bantuan dana desa, selanjutnya Kabupaten Maluku Tenggara Barat 26 persen dari total bantuan dana desa. Berikutnya adalah Kabupaten Kepulauan Aru sebesar 22 persen dari total bantuan dana desa, selanjutnya Kabupaten Maluku Barat Daya 13 persen dari besar bantuan dana desa. Kemudian Kabupaten

Seram Bagian Barat sebesar 9 persen dari total dana bantuan desa dan yang terakhir adalah Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar 1 persen dari dana bantuan desa.

Pengelolaan alokasi dana desa dalam program pembangunan di Provinsi Maluku, khususnya ditingkat desa yaitu meliputi pembangunan fisik sehingga program-program pemberdayaan masyarakat juga berasal dari pembiayaan alokasi dana desa. Terlihat bahwa pelaksanaan pembangunan yang kurang maksimal karena perolehan dari Bantuan Dana Desa (BDD) saja tidak cukup untuk membiayai pembangunan yang ada di desa sehingga ditemui beberapa faktor penghambat dari faktor pendukung keberhasilan BDD, faktor yang mendukung pelaksanaan BDD diantaranya yaitu:

1. Potensi penerimaan desa yang mendukung mampu berdampak signifikan dalam menunjang keberhasilan atau efektifitas pembangunan masyarakat di desa adalah adanya kemauan yang kuat dari masyarakat desa dalam keterlibatannya secara penuh serta para perangkat desa.
2. Pentingnya dukungan penerapan kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan BDD akan mampu membentuk arah pelaksanaan pengelolaan BDD menjadi baik dan sesuai aturan.

Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan BDD di desa meliputi beberapa hal diantaranya:

1. Sumber kualitas dari aparatur desa yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah,
2. Adanya ketidak sempurnaan pengaturan kebijakan tentang organisasi pemerintah desa,
3. Rendahnya kemampuan dalam mengelola dan merencanakan yang berakibat pada ketidak sesuaian antara output (hasil) kebijakan dengan kebutuhan masyarakat yang merupakan input dari kebijakan.
4. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang berdampak pada ketidak efisiensi dan keefektivitasan dari pelaksanaan kerja. Yang juga menurunkan motivasi aparat pelaksana yang dapat menghambat pencapaian tujuan,
5. Perlunya peningkatan sumber daya manusia yang memiliki peran dalam pengelolaan alokasi dana desa perlu ditingkatkan lagi.
6. Tidak transparan dalam pengelolaan pemanfaatan dana desa dalam bentuk laporan sehingga turut memperlemah sistem yang turut menghambat pembangunan desa.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan atas hasil analisis dan pembahasan mengenai pemanfaatan dana pembangunan desa bagi pembangunan ekonomi perdesaan di Provinsi Maluku, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: pertama, masih belum merata Bantuan Dana Desa yang diterima oleh jumlah desa yang ada di Provinsi Maluku, di mana dari jumlah desa sebanyak 1.385 dan yang baru menerima Bantuan Dana Desa (BDD) adalah sebanyak 1.193 desa atau 86 persen. *Kedua*, belum merata alokasi Bantuan Dana Desa bagi kegiatan pembangunan desa di mana ada desa yang mendapat bantuan secara tidak proporsional karena tidak diukur dengan variabel yang menentukan nilai serta bobot

dari desa tersebut. *Ketiga*, jumlah alokasi BDD bagi kegiatan pembangunan infrastruktur dirasakan masih sangat rendah, padahal infrastruktur dapat menunjang lajunya pembangunan ekonomi perdesaan. *Keempat*, belum terlibatnya secara baik partisipasi masyarakat desa dalam mengerjakan sekaligus terlibat dalam penyelenggara kegiatan pembangunan ekonomi perdesaan.

Agar pelaksanaan BDD dapat berjalan sesuai dengan aturan, sehingga mampu menghasilkan pengelolaan desa yang baik untuk pembangunan yang lebih baik, maka penulis memberikan beberapa saran yang diperlukan, diantaranya: *pertama*, seluruh masyarakat hendaknya ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pembangunan desa serta harus ikut serta langsung dalam memelihara hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. *Kedua*, desa diberikan kepercayaan sepenuhnya dalam pengelolaan BDD dan Bupati/Walikota beserta perangkat instansi terkait diharapkan memberikan pengawasan yang sifatnya lunak. *Ketiga*, penambahan dana ADD yang lebih baik, agar tingkat kesejahteraan masyarakat desa dapat ditingkatkan lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Irawan, dan Suparmoko M. *Ekonomika Pembangunan*, edisi Keenam, Penerbit BPFE Yogyakarta.
- Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, *Majalah Bulanan Ayo ke Desa*. Diterbitkan oleh Ditjen Pemberdayaan Kawasan Perdesaan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Kuncoro Mudrajad. *Indikator Ekonomi*. Cetakan pertama Maret 2013 Penerbit UPP STIM YKPM Yogyakarta.
- Solihin, Dadang. *Kamus Istilah Otonomi Daerah*. Penerbit *Institute for Small and MediumEnterprise Empowerment (ISMEE)*. November 2002 Jakarta.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, *tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, *tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Batasan-Batasan dan Kewenangan Desa dan Masyarakatnya*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 *tentang Dana Desa*.
- <http://nanangbudianas.blogspot.com> diakses tanggal 18 Oktober 2016.
- <http://kortomedia.blogspot.co.id> diakses tanggal 18 Oktober 2016.